



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0345/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PUTUSAN : 26 MEI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

"ALIMUDIN DAUDA"

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

"NUR ILA Hi. LATIF"

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0345/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Alimudin Dauda, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 02 RW.01 Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; sebagai : "Pemohon I"

Nur Ila Hi. Latif, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Waisuba, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0345/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 10 Mei 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Subaim pada tanggal 18 Desember 2008, wali nikah wali hakim dan mas kawin berupa uang Rp... tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Idris dan Ratna namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;

Hlm 1 dari 4 hlm Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan nomor 0345/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 20 Mei 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur maka permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo tidak dipertimbangkan sehingga biaya dalam perkara ini adalah Rp. 0,00 (nol rupiah);

Mengingat Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 3 dari 4 hlm Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2016/PA.SS



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini Rp.0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH.,MH sebagai Hakim, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurasia, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

Riana Ekawati, SH. MH

Panitera Pengganti,

Nur Asia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 0,00
- Biaya Proses : Rp. 0,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- Redaksi : Rp. 0,00
- Meterai : Rp. 0,00

Jumlah : Rp 0,00 (nol rupiah)

Hlm 4 dari 4 hlm Penetapan Nomor 0345/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)